

PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 104 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SERANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
8. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.

2. Pemerintah

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berkerja pada instansi pemerintah.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.463.793.596.355,00 (satu triliun empat ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp291.066.078.738,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar enam puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp191.155.090.000,00 (seratus sembilan puluh satu miliar seratus lima puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah);
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp44.327.141.500,00 (empat puluh empat miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp55.583.847.238,00 (lima puluh lima miliar lima ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp191.155.090.000,00 (seratus sembilan puluh satu miliar seratus lima puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel Rp6.600.000.000,00 (enam miliar enam ratus juta rupiah);
 - b. Pajak Restoran Rp28.600.000.000,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus juta rupiah);
 - c. Pajak Hiburan Rp4.400.000.000,00 (empat miliar empat ratus juta rupiah);
 - d. Pajak Reklame Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);
 - e. Pajak Penerangan Jalan Rp34.955.710.000,00 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
 - f. Pajak Parkir Rp1.652.500.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - g. Pajak Air Tanah Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp36.500.000.000,00 (tiga puluh enam miliar lima ratus juta rupiah);
 - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp65.346.880.000,00 (enam puluh lima miliar tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp44.327.141.500,00 (empat puluh empat miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Jasa Umum Rp21.850.000.000,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Retribusi Jasa Usaha Rp2.477.141.500,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Lain-lain

- (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp55.583.847.238,00 (lima puluh lima miliar lima ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
- a. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang Tidak Dipisahkan Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah);
 - b. Hasil Kerjasama Daerah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)
 - c. Jasa Giro Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - d. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rp21.783.847.238,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 6

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.024.572.749.646,00 (satu triliun dua puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp879.432.612.697,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua belas ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp145.140.136.949,00 (seratus empat puluh lima miliar seratus empat puluh juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah).

Pasal 7

Pasal 7

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp879.432.612.697,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua belas ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri Dana Perimbangan Rp879.432.612.697,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua belas ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (2) Pendapatan Transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp145.140.136.949,00 (seratus empat puluh lima miliar seratus empat puluh juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri Pendapatan Bagi Hasil Rp145.140.136.949,00 (seratus empat puluh lima miliar seratus empat puluh juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah).

Pasal 8

- (1) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan hibah;
 - b. Dana darurat;
 - c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 9

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar sebesar Rp0,00 (nol rupiah), terdiri dari Lain-Lain Pendapatan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 10

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.463.793.596.355 (satu triliun empat ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 11

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp1.266.357.231.570,00 (satu triliun dua ratus enam puluh enam miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja bunga;
- d. Belanja subsidi;
- e. Belanja hibah; dan
- f. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp684.499.505.955,00 (enam ratus delapan puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp546.778.967.091,00 (lima ratus empat puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan puluh satu rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(6) Belanja

- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp27.389.448.524,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.689.310.000,00 (tujuh miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp684.499.505.955,00 (enam ratus delapan puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
- a. Gaji dan tunjangan ASN Rp351.679.545.545,00 (tiga ratus lima puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp164.052.122.744,00 (seratus enam puluh empat miliar lima puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp112.721.410.042,00 (seratus dua belas miliar tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu empat puluh dua rupiah);
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp30.153.684.799,00 (tiga puluh miliar seratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Rp1.242.599.178,00 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah);
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah);
 - g. Belanja Pegawai BOS Rp11.805.429.960,00 (sebelas miliar delapan ratus lima juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

h. Belanja

- h. Belanja Pegawai BLUD Rp11.992.713.687,00 (sebelas miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp546.778.967.091,00 (lima ratus empat puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Barang Rp122.867.642.086,00 (seratus dua puluh dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan puluh enam rupiah);
 - b. Belanja Jasa Rp251.435.769.578,00 (dua ratus lima puluh satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah);
 - c. Belanja Pemeliharaan Rp23.810.923.886,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah);
 - d. Belanja Perjalanan Dinas Rp81.106.241.000,00 (delapan puluh satu miliar seratus enam juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp1.410.134.386,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah);
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS Rp57.558.231.840,00 (lima puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp8.590.024.315,00 (delapan miliar lima ratus sembilan puluh dua juta dua puluh empat ribu tiga ratus lima belas rupiah).
- (3) Belanja Bunga sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp27.389.448.524,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp26.142.990.000,00 (dua puluh enam miliar seratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - b. Belanja Hibah Dana Bos Rp0,00 (nol rupiah);
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Rp1.246.458.524,00 (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.689.310.000,00 (tujuh miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu Rp3.241.310.000,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
 - b. Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga Rp3.970.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - c. Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat Rp378.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
 - d. Belanja Bantuan Sosial Kepada lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp188.936.364.785,00 (seratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.799.200.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp49.070.042.561,00 (empat puluh sembilan miliar tujuh puluh juta empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Besar Rp852.376.903,00 (delapan ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tiga rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Rp8.025.479.476,00 (delapan miliar dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah);
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp4.589.035.700,00 (empat miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
 - d. Belanja modal Alat Pertanian Rp0,00 (nol rupiah);
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp 8.562.110.254,00 (delapan miliar lima ratus enam puluh dua juta seratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh empat rupiah);
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Rp8.775.282.460,00 (delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah);
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp490.812.500,00 (empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium Rp581.601.173,00 (lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus satu ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah);
 - i. Belanja Modal Komputer Rp 9.744.790.907,00 (sembilan miliar tujuh ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tujuh rupiah);
 - j. Belanja Modal Rambu – Rambu Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Rp6.072.443.952,00 (enam miliar tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah);
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp1.201.109.236,00 (satu miliar dua ratus satu juta seratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).

- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pada (1) huruf c direncanakan sebesar Rp60.816.356.823,00 (enam puluh miliar delapan ratus enam belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Rp58.092.521.823,00 (lima puluh delapan miliar sembilan puluh dua juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah);
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp2.723.835.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp55.865.293.087,00 (lima puluh lima miliar delapan ratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp43.837.136.087,00 (empat puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu delapan puluh tujuh rupiah);
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Rp11.399.916.000,00 (sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
 - c. Belanja Modal Instalasi Rp76.900.000,00 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - d. Belanja Modal Jaringan Rp551.341.000,00 (lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.385.472.314,00 (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp658.331.066,00 (enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam puluh enam rupiah);
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga Rp275.547.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- d. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Rp7.966.594.248,00 (tujuh miliar sembilan ratus enam puluh enam juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).

Pasal 14

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 15

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 16

Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp148.154.767.971,00 (seratus empat puluh delapan miliar seratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 17

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp174.404.767.971,00 (seratus tujuh puluh empat miliar empat ratus empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
- b. Pencairan dana cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan pinjaman daerah;
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sisa

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp174.404.767.971,00 (seratus tujuh puluh empat miliar empat ratus empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 18

- (8) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp174.404.767.971,00 (seratus tujuh puluh empat miliar empat ratus empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas penghematan belanja.
- (9) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp174.404.767.971,00 (seratus tujuh puluh empat miliar empat ratus empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).

Pasal 19

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp26.250.000.000 (dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman daerah; dan

- e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.250.000.000 (enam belas miliar dua ratus lima puluh juta ribu rupiah).
 - (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 20

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp148.154.767.971,00 (seratus empat puluh delapan miliar seratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp148.154.767.971,00 (seratus empat puluh delapan miliar seratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).

Pasal 21

- (1) Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri atas:
 - a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

b. Lampiran

- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 22

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 23 Desember 2021

WALIKOTA SERANG,



Diundangkan di Serang
pada tanggal 24 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,



BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2021 NOMOR 169